



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 90/Pdt.P/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

JULIAN SYAHLEO PUTRA, Tempat & Tanggal Lahir di Tanjungpandan, 31 Juli 2006, Umur 18 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan: Pelajar, Tempat Tinggal: di Jalan Jendral RT.008 RW.004, Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah memeriksa berkas perkara ;
Setelah mendengar permohonan pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonan tertanggal tertanggal 5 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan dengan nomor register: 90/Pdt.P/2024/PN Tdn tertanggal 7 November 2024, Pemohon hendak mengajukan Permohonan untuk Perbaikan Nama Ayah pada Akta Kelahiran Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Tanjungpandan, pada tanggal 31 Juli 2006, dan diberi nama JULIAN SYAHLEO PUTRA, anak kesatu dari Suami Istri bernama MUH YUSSAHID PAHAN dan JUMIATI;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1663/IST/2006, pada tanggal 27 Desember 2006;
3. Bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Ayah Pemohon tertulis dan terbaca MUH YUSSAHID PAHAN;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Ayah didalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya nama Ayah tertulis dan terbaca MUH YUSSAHID PAHAN diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MUHAMMAD YUSAHIDPAHAN;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa identitas Ayah di surat-surat yang lain seperti pada Akta Kelahiran Ayah Pemohon telah tertulis/terbaca MUHAMMAD YUSAHIDPAHAN;
6. Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Ayah di dalam akta kelahiran Pemohon adalah untuk menyamakan dokumen serta untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari dan bukan untuk melakukan penyeludupan hukum;
7. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam memperbaiki nama ayah pada akta kelahiran Pemohon, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa oleh karena saat ini Pemohon berdomisili tinggal di Kabupaten Belitung, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan dapat memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1663/IST/2006 yang dikeluarkan oleh di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung pada tanggal 27 Desember 2006 yang sebelumnya tertulis/terbaca "MUH YUSSAHID PAHAN" menjadi "MUHAMMAD YUSAHIDPAHAN";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung selaku tempat domisil tinggal Pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1663/IST/2006 tanggal 27 Desember 2006;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah dan mengajukan permohonan pencabutan tertanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini tidak bersifat sengketa, maka Pemohon berhak untuk mencabut permohonannya sehingga dengan permohonan pencabutan beralasan dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Kitab Hukum Acara RV dan Rbg;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor 90/Pdt/P/2024/PN Tdn ;
2. Menyatakan perkara permohonan Nomor 90/Pdt/P/2024/PN Tdn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp123.000,00(seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Frans Lukas Sianipar S.H, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Pasti Boni Siagian, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan, dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

Pasti Boni Siagian.

Frans Lukas Sianipar.S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Daftar	:	Rp. 30.000,00
2. ATK	:	Rp. 50.000,00
3. PNBP Relaa	:	Rp. 10.000,00
4. PNBP Surat Pencabutan	:	Rp. 10.000,00
5. Penggandaan	:	Rp. 3.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
7. Materai	:	Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	:	Rp. 123.000,00

(seratus dua puluh tiga ribu rupiah)